

PRULink Investor Account

Tentang Produk

PRULink Investor Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Produk ini memiliki masa pertanggungan 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Pemegang Polis

berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Penanggung

Prudential Indonesia selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓

* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

** Apabila Polis berakhir

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis. Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan UP sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care* dan *website* resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Dana investasi yang dapat Anda pilih**:

- PRULink Rupiah Cash Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund
- PRULink Rupiah Managed Fund Plus
- PRULink Rupiah Equity Fund Plus
- PRULink Rupiah Fixed Income Fund
- PRULink US Dollar Fixed Income Fund
- PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund
- PRULink Rupiah Extra Capital Fund

Catatan:
Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FF5

*) Tidak diperuntukkan bagi penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Calon Pemegang Polis yang ingin melakukan penempatan dana dalam rangka Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tidak dapat memilih fund tersebut. Penanggung berkewajiban untuk menolak permohonan.

Jenis dana investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan Batasan penempatan investasi luar negeri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang Polis dapat tidak menerima permohonan *Top-up* dan/atau *Switching* dan/atau *Redirection* demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**) Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis

Syarat Pertanggungan PRULink Investor Account

- Usia Masuk Tertanggung**
1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
- Usia Masuk Pemegang Polis**
21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
- Masa Pertanggungan**
Hingga Usia Tertanggung 99 tahun (Usia sebenarnya)
- Masa Pembayaran Premi**
Single Premi
- Minimum Premi**
Rp12.000.000/USD1.500
- Minimum / Maksimal Uang Pertanggungan**
125% dari Premi Tunggal atau Minimum Rp 15.000.000
- Proporsi Premi Asuransi Investasi (%):**

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi tunggal dan premi top up tunggal yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
- ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
- iv. Bukti Pembayaran Premi
- v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2

Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

2

Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
Membayar Premi Tunggal melalui metode pembayaran Tunai atau Transfer.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Penambahan Dana (*Top-up*)*

2

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)*

3

Penebusan Polis (*surrender*).

4

Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

5

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima. oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat

*Khusus untuk Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund, Pemegang Polis tidak diperbolehkan untuk melakukan Penambahan Dana (*Top-up*) dan/atau Pengalihan Unit (*Switching* ke Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund.

Detail ketentuan mengacu pada Surat Pernyataan untuk Dana Investasi PRULink Rupiah Extra Capital Fund.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan ATAU

- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan ATAU
- iii. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; ATAU
- iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan

3

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:

- i. Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusakan sipil ATAU
- ii. Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan ATAU
- iii. Percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung ATAU
- iv. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin ATAU
- v. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya ATAU
- vi. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, atau bahan – bahan sejenis ATAU
- vii. Adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir?

Pertanggungan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- pada saat Polis disetujui oleh Kami untuk ditebus (*surrender*);
- pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRULink Investor Account;
- pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Kami; atau
- pada saat Polis menjadi batal dimana 100% dari nilai saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari Premi Tunggal dan Premi *Top-up* Tunggal. Premi yang sudah dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up*, Biaya Administrasi, dan Biaya Asuransi.

Biaya

1

Biaya Akuisisi yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.

Biaya Akuisisi akan dikenakan sebesar 5% dari Premi Tunggal yang dibayarkan.

2

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund
 - 1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund dan PRULink US Dollar Fixed Income Fund
 - 1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan PRULink Rupiah Managed Fund Plus
 - 1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, dan PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
 - 2,00% untuk PRULink Rupiah Equity Fund Plus, PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund dan PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund
 - 0,20% untuk PRULink Rupiah Extra Capital Fund*
- *Dana Investasi ini hanya dibuka dalam waktu tertentu sebagaimana yang akan diinformasikan oleh Prudential.

3

Biaya *Top-up* adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidak merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Biaya Asuransi akan dikenakan dari Premi yang dibayarkan

5

Biaya Pengalihan Dana akan dikenakan sebesar Rp100.000/USD 15 per transaksi, bebas biaya pengalihan dana (*switching fee*) sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis.

6

Biaya Administrasi akan dikenakan sebesar Rp5.000/ US\$ 0,5 per bulan dari Premi yang dibayarkan

2

Pajak yang dikenakan atau spenarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi.

2

Apabila polis *lapsed* dan polis belum tidak pernah dilakukan penebusan polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut::

- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*); dan
- Pemegang Polis membayar Premi *Top-up* Tunggal yang Kami tentukan pada saat pemulihan Polis; dan
- Syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami telah dipenuhi; dan
- Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan tanggungan Anda, telah dibayar.
- Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar

3

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (Surrender)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Risiko yang perlu Anda ketahui**1) Risiko Pasar**

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

7) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential.


Ilustrasi Manfaat Asuransi

Contoh:

Manfaat Nilai Tunai untuk 20 tahun pertama

Usia masuk 40 tahun. Pria bukan perokok. Premi Dasar Rp 50.000.000,-, Top-up Rp 100.000.000,-.

Uang Pertanggung (UP) Rp 62.500.000,-. Pilihan dana investasi PRULink Rupiah Value Discovery Fund.



Manfaat pertanggung jiwa:

Uang Pertanggung* + Nilai Tunai**

Manfaat akhir kontrak:

Nilai Tunai**

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.

* Uang Pertanggung dijamin mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam Polis.

** Kinerja dari PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan dana investasi yang dipilih Pemegang Polis. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT. Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi PRULink Investor Account ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

1500085

atau

- (021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami

www.prudential.co.id

Layanan online 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia. Melalui PRUACCESS Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun. Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUACCESS, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUACCESS yang bisa diunduh di website kami atau hubungi Customer Line Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Investor Account.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus PRULink Investor Account.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggungansian Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggungansian.
- Premi dan biaya asuransi untuk produk asuransi PRULink investor account tergantung pada usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungansian dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.

- Kami akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan